

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Bermasyarakat atau melakukan hubungan dengan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika hubungan dengan manusia lain berjalan baik, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹ Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia dengan karakter saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidupnya masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau bentuk pertukaran lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian antar individu menjadi teguh.

Dalam kehidupannya, setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Namun, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, sebaliknya sebagian yang lain justru memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Salah satu cara yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam hal pemenuhan kebutuhan ini adalah dengan bekerja. Bekerja adalah upaya manusia dalam rangka memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya, secara jasmani maupun secara

¹ Faturrahman Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 71.

rohani.² Dengan mengharapkan ridha Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, manusia bekerja keras memperoleh kekayaan untuk mencukupi kebutuhan jasmaninya. Dan salah satu dari ragam bekerja itu adalah berbisnis.

Ada bermacam-macam kegiatan bisnis yang biasa dijalankan manusia, bisnis Islami termasuk di dalamnya. Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³ Kegiatan bisnis harus mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan di mana kegiatan jual beli termasuk di dalamnya. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.⁴ Dalam hukum Islam, menurut istilah bahasa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 29.



² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 71.

³ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 18.

⁴ Surojo Wignydipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hal. 38.

⁵ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fananni, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*, Cet. Ke-1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hal. 763.

Artinya :: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “⁶

Dari ayat di atas menjelaskan tentang disyari’atkannya jual beli. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’. Agama Islam memperbolehkan kegiatan jual beli asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sedangkan riba dalam jual beli adalah sesuatu yang diharamkan. Juga tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁷ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu:⁸

1. Penjual: pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli: orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan: sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima: transaksi dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli. Atau yang biasa disebut dengan *ijab qabul*.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, 1989, hal. 122.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 143.

5. Persetujuan kedua belah pihak: pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun persyaratan barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

واما المقود عليه فيشترط فيه ستة شروط : (1) طهارة العين (2) الأنتفاع به (3) ملكية العاقد له (4) القدرة على تسليمه (5) العلم به (6) كون المبيع مقبوضاً⁹

Artinya : Adapun tentang syarat barang yang diaqadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang. (2) dapat dimanfaatkan. (3) milik orang yang melakukan aqad. (4) mampu menyerahkannya. (5) mengetahui. (6) barang yang diaqadkan ada di tangan.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan dengan munculnya kebebasan mengadakan perjanjian (beraqad), telah menimbulkan masalah yang berupa adanya indikasi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau sesuatu yang mengarah kepada *Ikrah*. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgement*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.¹⁰ Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang lebih dominan atau memiliki hubungan yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*). Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Dengan perkataan lain,

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Cairo: Maktabah Dâr al-Turas tth, hal. 150.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Kemerosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak*. Makalah disampaikan pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2000, hal. 8-9.

penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomis maupun kejiwaan.¹¹

Sementara *Ikrah*, secara istilah adalah memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Al-Sarkasi dalam *Al-Mabsuth* berpendapat bahwa *Ikrah* adalah suatu istilah bagi pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan paksaan orang lain tanpa keridhaannya dan tanpa hak untuk memilih. Yang dimaksud dengan ridha adalah kenyamanan melakukan sesuatu dan menginginkannya, sedangkan *ikhtiyar* adalah (hak memilih) adalah memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan.¹²

Kasus-kasus penyalahgunaan keadaan dalam aqad jual-beli banyak ditemukan dalam masyarakat dan beberapa di antara hal tersebut sudah membudaya. Biasanya terjadi ketika seseorang mengalami keadaan ketakutan yang luar biasa mengancam jiwa dan hartanya, seperti keadaan etnis Madura di Sampit ketika terjadi tragedi Sampit dan etnis Cina ketika terjadi kerusuhan di Jakarta. Mereka menjual semua harta bendanya dengan harga yang sangat murah demi keselamatan jiwanya. Seandainya mereka tidak mengalami ketakutan seperti itu niscaya mereka tidak akan menjual harta bendanya dengan harga yang tidak wajar. Contoh lainnya adalah yang sering terjadi pada sesama pedagang di pasar. Di mana sebuah toko grosir yang sudah berdiri bertahun-tahun dan mempunyai jaringan konsumen yang sudah menjadi pelanggan sejak toko itu berdiri. Biasanya hubungan antara toko pemasok (toko grosir) dan toko-toko kecil yang menjadi distributor berjalan dari generasi ke generasi juga. Dan hubungan persahabatan itulah yang pada akhirnya dimanfaatkan salah satu pihak jika ingin melakukan

¹¹ *Ibid.*, hal. 9.

¹² Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010, hal. 281-282.

sesuatu yang tidak benar. Misalnya adalah melakukan pembelian barang dengan aqad salam atau aqad istishna' dan berjanji akan membayar setelah barang yang diinginkan dikirimkan dan diterima. Akan tetapi pada kenyataannya setelah barang diterima, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dan walaupun dibayar hingga lunas, angsurannya macet dan waktu pelunasannya sangat lama. Namun pihak pemasok merasa tidak nyaman saat akan menagih atau menegur toko distributor dikarenakan hubungan persahabatan yang sudah cukup lama. Selain itu, pihak pemasok juga tidak bisa tidak melakukan transaksi aqad lagi di masa depan dengan pihak distributor, karena adanya ancaman akan memutuskan jaringan pelanggan yang lainnya jika benar-benar ditagih.

Atas dasar adanya ketidakseimbangan dalam proses terjadinya aqad jual-beli tersebut, penulis berusaha menganalisis secara singkat mengenai pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) ataupun mengenai adanya sifat terpaksa (*Ikrah*) dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat diketahui adakah akibat hukum yang muncul dari situasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam?

2. Apakah konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat menentukan hukum pada permasalahan yang terdapat pada aqad jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara jelas tentang konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai kaitan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) jika diterapkan dalam aqad jual beli. Sehingga dapat diketahui apakah konsep penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dijadikan sandaran hukum untuk menentukan batal atau tidaknya suatu aqad jual beli.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dipergunakan penulis untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan penulis bahas. Diantara karya ilmiah tersebut adalah:

Buku karangan Henry P. Panggabean yang berjudul “
Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai

Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda) “ diterbitkan di Yogyakarta oleh CV. Liberty pada tahun 2001. Dalam buku ini disebutkan bahwa perkembangan hukum di Nederland erat hubungannya dengan praktek peradilan, khususnya melalui putusan-putusan hakim yang bersifat pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan atau berisi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sedangkan ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal itu menyangkut penyalahgunaan keadaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuannya. Meskipun buku ini mengulas secara panjang lebar mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan, tetapi pembahasannya hanya didasarkan pada NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) yaitu undang-undang yang berlaku di Nederland mulai 1 Januari 1992.

Dalam buku “ Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) “, karangan H. Hamzah Ya'qub¹³ dibahas mengenai peraturan-peraturan (*syariat*) Islam yang berhubungan urusan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perdagangan, misalnya: halalnya pekerjaan pedagang perantara (*samsarah*), bayar persekot (*al-urbuun*) dan juga tentang ukuran baik buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan.

Dalam sebuah buku yang berjudul “ Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah “ yang diterjemahkan dari “ *Fiqh al Bay' wa asy Syira'* “, karya dari Syekh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin

¹³ H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Baaz, Syekh Shalih al-'Utsaimin dan Syekh Shalih al-Fauzan. Diterbitkan di Indonesia oleh Senayan Publishing, Jakarta pada bulan April 2008. Dibahas mengenai bagaimana cara memahami dan melaksanakan 'aturan main' *dalam* aktivitas muamalah yang sesuai dengan aturan Islam. Buku ini juga memuat kaidah-kaidah lain yang berhubungan dengan jual beli.

Skripsi Nanik Rahmawati, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2010 dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Hukum Perdata ", di dalamnya dijelaskan mengenai konsep penyalahgunaan keadaan yang dianalisis dengan ketentuan-ketentuan aqad secara umum menurut hukum Islam dan ajaran penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian.

Akan tetapi, di dalam skripsi ini hanya dibahas konsep penyalahgunaan keadaan hubungannya dengan ketentuan-ketentuan aqad secara umum. Oleh karena itu, pembahasan masalah penyalahgunaan keadaan dalam skripsi ini akan dikaitkan dengan kecacatan kehendak dalam aqad jual beli.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter deskriptif ilmu hukum.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal. 35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁵ Sehingga data-data yang disajikan akan berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka.

Sedangkan bila ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian akan dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan diatas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku III yang membahas tentang perjanjian dan perikatan. Dan untuk menunjang data-datanya digunakan buku yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

¹⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 3.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hal. 129.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 30.

Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)” karya Hery P. Panggabean. Sedangkan untuk memperkuat dasar hukumnya juga digunakan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dapat dijadikan landasan yuridis. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa ketentuan perjanjian dalam Islam yang diambil dari berbagai literature yang membahas tentang hukum perjanjian dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara.¹⁸ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur’an, Hadist, dokumen, majalah serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan penelusuran kepustakaan, yaitu mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi lain yang tersedia.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam

¹⁸ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta: 1999, hal. 147

melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, di dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, adalah konsep dasar aqad jual beli dalam Islam. Bab ini menjelaskan mengenai definisi aqad jual beli, dasar-dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli. Bab ini juga akan mengulas sedikit mengenai *Ikrah*.

Bab ketiga, di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai definisi, syarat-syarat perjanjian dan terbentuknya perjanjian menurut KUH Perdata. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), latar belakang lahirnya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan dan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur cacat kehendak.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 128.

Bab keempat, adalah analisis hukum Islam terhadap konsep Penyalahgunaan Keadaan dengan ketentuan-ketentuan aqad, dalam hal ini adalah aqad jual beli. Dan konsep Penyalahgunaan Keadaan dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum pada permasalahan yang terdapat pada aqad jual beli.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya serta penutup.